#### **BABI**

## **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya menyalurkan pembiayaan dan memberikan jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang namun pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip prinsip syariat Islam. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan Bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Andrianto and M. Anang Firmansyah, "Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori Dan Praktek)," *CV. Penerbit Qiara Media* (2019): 536.

PT Bank Muamalat (BMI), Tbk merupakan Bank pertama di Indonesia yang mengoperasikan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Islam. PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk, didirikan pada tahun 1991 dan memulai kegiatan operasionalnya pada bulan Mei 1992. Pendirian Bank Muamalat diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemudian didukung oleh sekelompok pengusaha dan cendekiawan muslim. Sebagai suatu Bank, BMI tetap melaksanakan operasionalnya sama dengan Bank-bank konvensional lainnya selama tidak bertentangan dengan syariah. BMI tidak terlepas dari usaha-usaha untuk mencapai keuntungan yang akan dibagi hasilkan kepada para nasabahnya. Selain itu, BMI juga tetap harus berpegang pada prinsip prudentialBanking, yaitu prinsip kehati-hatian Bank dalam mengoperasikan usahanya agar tetap dalam kondisi kinerja yang baik dan memenuhi kriteria Bank sehat.

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terus menunjukkan pertumbuhan positif. Sampai dengan September 2020, terdapat 14 BUS, 20 UUS, dan 162 BPRS yang berkontribusi pada pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Total aset perbankan syariah telah mencapai Rp575,85 triliun. Didukung pada tanggal 1 februari 2021 pemerintah telah meresmikan merger Bank Syariah Indonesia (BSI) gabungan dari Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah dengan maksud penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang

diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.


Perbedaan pokok antara perbankan Syariah dengan perbankan konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi perbankan Syariah sedangkan jual beli (bali') dihalalkan. Dalam pandangan Islam uang hanya sebagai alat tukar dan bukan suatu komoditas karena Islam tidak mengenal "time value of money". Dengan demikian, dilarang untuk membayar atau menerima bunga dari uang yang dipinjamkan. Sebagai pengganti mekanisme bunga, Bank Syariah melakukan bagi hasil (profit sharing).

Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi domestik diprakirakan lebih rendah dari sebelumnya pasca penyebaran varian delta Covid-19. Hingga triwulan II 2021, perbaikan ekonomi terus berlanjut, terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, belanja fiskal dan investasi non bangunan. Perkembangan sejumlah indikator dini pada Juni 2021, seperti penjualan eceran dan PMI, mengindikasikan pemulihan ekonomi domestik yang masih berlangsung. Pada triwulan III 2021, pertumbuhan ekonomi diprakirakan akan lebih rendah sehubungan dengan kebijakan pembatasan mobilitas yang harus ditempuh oleh Pemerintah untuk mengatasi peningkatan penyebaran varian delta Covid-19. Penurunan pertumbuhan terutama terjadi pada konsumsi rumah tangga karena terbatasnya mobilitas, di tengah peningkatan stimulus bantuan sosial oleh Pemerintah, dan tetap kuatnya kinerja ekspor. Pada triwulan IV

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Fauzi Solihin, "Sejarah Bank Syariah Di Indonesia," *Journal The WINNERS* 2 (2001): hal. 163–171.

2021, pertumbuhan ekonomi diprakirakan kembali meningkat didorong oleh peningkatan mobilitas sejalan dengan akselerasi vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan, berlanjutnya stimulus kebijakan, dan terus meningkatnya kinerja ekspor.<sup>3</sup>

Investasi mempunyai peranan yang sangat penting yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Paul M. Jhonson, investasi adalah seluruh pendapatan yang dibelanjakan oleh perusahaan atau lembaga pemerintah untuk barang-barang modal yang akan digunakan dalam aktivitas produktif.<sup>4</sup> Kondisi pertumbuhan ekonomi suatu negara mengalami kenaikan salah satu nya disebabkan oleh meningkat nya tingkat investasi dari masyarakat, Berdasarkan data Badan Koordinasi



Gambar 1. 1 Data BKPM Realisasi Investasi Indonesia Tahun 2017-2021

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Yulistia Budianti Soemari et al., "Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia 2020-2025," *Journal of Chemical Information and Modeling* 2, no. 1 (2020): hal. 5–7.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Didik J. Rachbini, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, Cet. I. (Indonesia: PT. Macanan Jaya Cemerlang, 2008). hal. 11

Penanaman Modal (BKPM), Realisasi investasi Indonesia mengalami tren peningkatan tiap tahun selama periode 2017-2021 dengan rata-rata kenaikan sebesar 6,9%.

Berdasarkan gambar data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) diatas, realisasi investasi RI pada 2017 berjumlah Rp692,8 triliun. Kemudian di tahun-tahun berikutnya nilainya terus naik seperti terlihat pada grafik, hingga mencapai Rp901 triliun pada 2021.

Bentuk investasi yang cukup diminati masyarakat salah satunya adalah deposito, Bank Syariah memiliki produk deposito yang disebut dengan deposito mudharabah, Deposito mudharabah adalah dana nasabah yang disimpan di bank dimana pengambilannya berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan sesuai dengan nisbah atau persentase yang telah disepakati bersama. Investasi deposito mudharabah yang ada di Bank Syariah memiliki dampak dalam ruang lingkup ekonomi makro.

Tabel 1. 1 Deposito Mudharabah Bank BMI (dalam miliar rupiah)

Tahun	Deposito Mudharabah	Pertumbuhan (year on year)
2017	30.185	15.7%
2018	28.873	-4.3%
2019	22.899	-20.6%
2020	23.946	4.5%

Sumber: laporan tahunan Bank Muamalat Indonesia (2017-2020)

Berdasarkan table 1.1 di atas bahwa deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2017 sampai dengan 2020 mengalami fluktuasi. Hal ini menunjukkan terdapat faktor penyebab yang memengaruhi fluktuasi deposito mudharabah tersebut diantaranya dipengaruhi oleh lingkup makro ekonomi dengan elemen nya adalah inflasi dan *BI Rate* atau tingkat suku bunga.

Pengertian inflasi menurut Boediono (1995) inflasi diartikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan berlangsung terus-menerus. menurut *AP Lehner* adalah keadaan dimana terjadi kelebihan permintaan (*excess demand*) terhadap barang dalam suatu perekonomian secara keseluruhan.<sup>5</sup> Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Khoirun Nisa Lubis (2019).<sup>6</sup> Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Deposito Mudharabah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nisa dan Tatik (2015).<sup>7</sup> Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap deposito mudharabah. Apabila terjadi inflasi, maka jumlah DPK perbankan Syariah akan mengalami penurunan, diakibatkan oleh penarikan dana oleh nasabah untuk kebutuhan konsumsi. Inflasi mengakibatkan penurunan daya beli mata uang (*the fall of* 

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Agus Budi Santosa, "Analisis Inflasi Di Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call Papers UNISBANK Ke-3 (SENDI\_U 3) 2017* (2017): 445–452.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Khoirun Nisa Lubis, "Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Syariah (Studi Pada Bank Muamalat Periode 2007 - 2017)," 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Tatik Maryati Nisa Lidya Muliawati, "Analaisis Pengaruh Inflasi, Kurs, Suku Bunga Dan Bagi Hasil Terhadap Deposito Pada PT. Bank Syariah Mandiri 2007-2012," *Seminar Nasional Cendekiawan*, no. 7 (2015): 735–745.

*purchasing power*) sehingga dibutuhkan uang dalam jumlah lebih banyak untuk mengkonsumsi barang yang sama.

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI Rate* merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target inflasi. Kenaikan tingkat suku bunga (*BI Rate*) akan diikuti dengan kenaikan tingkat suku bunga dana simpanan dan pinjaman di bank konvensional, sehingga masyarakat cenderung memilih menabung atau berinvestasi di bank konvensional dari pada di bank syariah karena ketika tingkat suku bunga mengalami kenaikan, maka *return* yang di dapat akan semakin besar. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Rika Putri (2016).<sup>8</sup> Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa tingkat suku bunga (*BI Rate*) tidak berpengaruh terhadap deposito mudharabah di Bank BRI Syariah. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nunung Ghoniyah (2013).<sup>9</sup> Dalam penelitian ini menyatakan bahwa tingkat suku bunga (*BI Rate*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah deposito mudharabah.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis akan melakukan penelitian mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam makro ekonomi, khususnya

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Rika Putri Nur Alinda and Akmad Riduwan, "Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito Mudharabah," *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi* Vol. 5, no. 1 (2016): h. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Atiyatul and Nunung Ghoniyah, "Analisis Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga Dan Tingkat Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Dan Jumlah Tabungan Mudharabah Pada BMI Di Indonesia," *Majalah Ilmiah* Vol. 12, no. 2 (2013): 11.

inlasi dan tingkat suku bunga serta pengaruh nya terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2021 dengan didukung oleh data terbaru.

#### B. Rumusan Masalah

- Apakah inflasi berpengaruh secara parsial terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2021 ?
- 2. Apakah BI *Rate* berpengaruh secara parsial terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2021 ?
- 3. Apakah inflasi dan BI *Rate* berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2021 ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk menganalisis pengaruh inflasi secara parsial terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2021.
- 2. Untuk menganalisis pengaruh BI *Rate* secara parsial terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2021.
- Untuk menganalisis pengaruh BI Rate dan Inflasi secara bersama-sama (simultan) terhadap deposito mudharabah pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2017-2021.

#### D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Akademis

### a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menambah wawasan mengenai perbankan syariah di Indonesia.

# b. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki mengenai Perbankan Syariah Indonesia.

# 2. Manfaat praktis

## a. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi manfaat di lingkungan masyarakat berupa informasi tentang pengaruh Inflasi dan *BI Rate* terhadap Deposito Mudharabah Bank Muamalat Indonesia.

# b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.

# c. Bagi Otoritas Moneter

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi pemegang kebijakan moneter di Indonesia dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perbankan syariah.

# d. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh lingkungan makro terhadap deposito mudharabah khususnya pada Bank Muamalat Indonesia, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan kebijakan perusahaan.